

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris.

Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul penelitian dan permasalahan yang di bahas.

Pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian ini

3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Pejabat Kantor Pertanahan, Hakim PTUN, beserta dosen hukum terutama ahli hukum agraria, untuk dimintai pendapat maupun pandangan terhadap rencana pembentukan pengadilan pertanahan di Indonesia.

Data sekunder yang digunakan diperoleh dari bahan-bahan :

a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 3) Undang-Undang No 7 Tahun 1970 Tentang Penghapusan Pengadilan Landreform;
- 4) Undang-Undang No 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 6) Undang-Undang No 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 7) Rancangan Undang-Undang Pengadilan Agraria;
- 8) Rancangan Undang-Undang Pertanahan;
- 9) Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 10) Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- 11) Keputusan Kepala BPN RI nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan;
- 12) Peraturan Kepala BPN RI Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penangan Kasus Pertanahan;
- 13) Beberapa Undang-Undang dan Peraturan Lain yang berkaitan dengan pertanahan.

- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer yang di ambil dari berbagai literatur atau buku-buku tentang hukum agrarian ataupun buku lain yg berkaitan.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Untuk membantu dalam proses penelitian ini, maka peneliti menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu :

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah data sekunder yang diperoleh dengan membaca, mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

b) Studi Lapangan

Untuk memperoleh data primer, maka diadakan studi lapangan dengan teknik wawancara. Dalam wawancara tersebut, digunakan teknik wawancara dengan bertatap muka langsung dengan narasumber, dengan menggunakan beberapa catatan-catatan yang berisi beberapa pertanyaan yang nantinya akan dikembangkan saat wawancara berlangsung.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul baik data primer maupun sekunder, dilakukan pengolahan data dengan cara ;

- a) Seleksi Data, yaitu memilih mana data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang di bahas.
- b) Pemeriksaan Data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapannya serta kejelasan dan kebenaran jawaban.
- c) Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar memudahkan dalam mendeskripsikannya.
- d) Penyusunan data, yaitu data di susun menurut aturan yang sistematis sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan.

3.3 Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan untuk di tarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.